

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sebenarnya mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Dapat kita lihat dari tahun ke tahun, dari periode 2008 hingga Juni 2014 jumlah jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia sebanyak 1.024 menjadi 2.993 kantor. Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dari sebanyak 5 bertambah menjadi 11 bank. Sedangkan Unit Usaha Syariah menurun dari 27 bank menjadi 23 bank.¹ Karena ada beberapa diantaranya mengalami *spin off* (Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, sebagai induknya).²

Namun begitu sejak krisis ekonomi tahun 1997 hingga sekarang belum menunjukkan tanda-tanda kepulihan yang lebih baik. Bermula dengan adanya krisis perbankan, kondisi perbankan semakin rawan. Perbankan di Indonesia tidak lagi mampu beroperasi secara normal, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian semakin meningkat. Likuiditas dan permodalan perbankan mengalami penurunan drastis. Disusul dengan ketergantungan perbankan terhadap bantuan likuiditas dari Bank Indonesia.

¹ OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, Juni 2014, hlm. 1

² Pasal 40 dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 Tentang Unit Usaha Syariah.

Adanya kondisi demikian mengakibatkan proses intermediasi oleh perbankan terganggu sehingga memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian secara global.

Kegagalan pada perusahaan-perusahaan berskala besar baik di sektor keuangan maupun non keuangan, serta skandal-skandal keuangan dan krisis ekonomi di berbagai negara, sehingga membuat banyak perusahaan (korporasi) perlu memberi perhatian khusus pada pentingnya penataan tata kelola perusahaan yang baik. Mengingat kondisi di atas, begitu pentingnya fungsi, peranan, dan prospek pada perbankan syariah di Indonesia maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya. Agar tercipta perbankan syariah yang sehat, bersih dan efisien. Untuk mewujudkan semua itu perlu adanya manajemen internal yang baik. Apalagi tahun ini sudah memasuki MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) atau *Asean of Economy Community* (AEC). Tingkat persaingan industri perbankan yang kini kian ketat perlu mendapatkan perhatian yang intensif. Institusi yang terlibat dalam industri itu harus mampu menunjukkan daya saing yang tinggi. Tingkat risiko bisnis dan pengelolaan risiko akan menjadi faktor penentu dalam pengembangan bisnis perbankan syariah apalagi dalam menghadapi persaingan global.

Bank dalam menjalankan aktivitasnya senantiasa akan berhadapan dengan berbagai macam risiko seperti risiko kredit,

risiko operasional, risiko reputasi, risiko pasar, risiko hukum dan risiko-risiko lainnya. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola secara hati-hati atau *prudent* sehingga dampaknya tidak terlalu mengarah pada kerugian bank dan nasabahnya. Pengelolaan dengan kehati-hatian inilah yang kemudian dikenal dengan Tata Kelola Perusahaan atau *Corporate Governance*.

Corporate Governance (CG) merupakan isu yang relatif baru dalam dunia manajemen bisnis. Secara umum CG terkait dengan sistem dan mekanisme hubungan yang mengatur dan menciptakan insentif yang pas di antara para pihak yang mempunyai kepentingan pada suatu perusahaan agar perusahaan yang dimaksud dapat mencapai tujuan-tujuan usahanya secara optimal.³ *Corporate Governance* merupakan suatu konsepsi yang secara riil dijabarkan dalam bentuk ketentuan/peraturan yang dibuat oleh lembaga otoritas, norma-norma, dan etika yang dikembangkan oleh asosiasi industri dan diadopsi oleh pelaku industri, serta lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas dan peran yang jelas untuk mendorong disiplin, mengatasi dampak *moral hazard*, dan melaksanakan fungsi *check and balance*.⁴

³ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 77.

⁴ *Ibid*, hlm. 82.

Tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut dengan istilah *Good Corporate Governance* (GCG) mendapatkan perhatian banyak pihak selama dekade terakhir ini. Sejak dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 Perubahan Atas Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum No. 8/4/PBI/2006.⁵ Seiring dengan perkembangan bank syariah maka dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik di industri perbankan syariah pun Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang terbaru PBI No. 11/33/PBI/2009 pada tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).⁶

Good Corporate Governance merupakan suatu proses, sistem atau struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis perusahaan dengan tujuan mempertinggi saham dalam jangka panjang. Dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lain,⁷ khususnya nasabah pemilik dana dan pemegang saham minoritas. Apabila *Good Corporate Governance* tercapai

⁵ Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

⁷ Amir Machmud dan Rukmana, *Teori, Kebijakan ...*, hlm. 77.

dengan baik maka kinerja saham perusahaan tersebut akan semakin meningkat meliputi ROE yang lebih tinggi, profit margin yang lebih tinggi dan membayar kas deviden yang lebih (Moksin, 2007).

Dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 34 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta mengacu pada sejumlah referensi dari IFSB, maka selanjutnya dalam kegiatan operasional, Tata Kelola UUS Bank Jateng mengacu pada peraturan-peraturan tersebut yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi.⁸

Sebagai unit usaha baru, penerapan Tata Kelola telah dilakukan sejak awal berdiri meskipun saat itu masih kurang dari 5 tahun.⁹ Hal ini mengingat semakin meningkatnya risiko yang dihadapi bank baik yang dapat diprediksikan maupun tidak. Bank juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja guna melindungi kepentingan *stakeholders*. Kemudian Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng juga sedang menargetkan dua tahun ke depan (2018) harus sudah melakukan pemisahan diri dari

⁸ Laporan Tahunan Bank Jateng 2010 (*Annual Report* Bank Jateng 2010), hlm. 126

⁹ *Ibid.*

induknya (konvensional) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau yang dikenal dengan istilah *spin off*.¹⁰ Dengan demikian sudah sepatutnya menjadi kewajiban bank syariah untuk mengembangkan serangkaian prosedur dan metode untuk mengidentifikasi risiko yang timbul dan penerapan tata kelola yang baik, terlebih lagi risiko yang dihadapi nanti jika bank sudah *spin off*.

Seperti halnya dunia bisnis dan industri lainnya, pada industri perbankan syariah yang merupakan bisnis kepercayaan, dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari unsur kepercayaan masyarakat, sehingga bank mau tidak mau harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang begitu pesat akhir-akhir ini ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan pelayanan bank syariah dan semakin beragamnya produk, menyebabkan penerapan *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah menjadi semakin penting.¹¹

¹⁰ Observasi tanggal 4 Januari 2016, pada saat breafing pagi yang disampaikan oleh Kepala Divisi Syariah Bapak Moch. Zaenal di Kantor Divisi Syariah Bank Jateng.

¹¹ Penjelasan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada bagian Umum.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah hendaknya mengacu pada lima prinsip yaitu transparansi, (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut, bank syariah harus menyesuaikan dengan prinsip Islam. Ada beberapa dalil Al-Quran dan Hadits yang bisa digunakan untuk mendukung penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu sebagai berikut:

1. Keterbukaan (*Transparancy*)

Dengan diharuskannya bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholder* sesuai dengan haknya tentunya harus diiringi kebenaran atas informasi tersebut, seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠)

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”.¹²

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Adapun firman Allah yang mengenai akuntabilitas terdapat pada penggalan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فِ
كُتُبِهِمْ فَوَلِّىْكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ بِالْعَدْلِ

*”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.*¹³

¹² DEPAG RI, Al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: As-Syifa', 1998, hlm. 341.

¹³ *Ibid*, hlm. 37.

3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Sebagai sebuah lembaga yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat tentunya bank memiliki tanggung jawab atas amanat yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Diriwayatkan darishahabat Ibnu Umar bahwasannya Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggung-jawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin keluarganya, seorang istri adalah pemimpin bagi rumah sang suami serta anaknya. Maka kalian semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggung-jawaban atas kepemimpinan kalian.” [H.R. al-Bukhari dan Muslim]

4. Independensi (*Independency*)

Bank harus obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan agar hak dari setiap organ yang ada didalam bank tersebut dapat terpenuhi semua sesuai dengan semestinya. Firman Allah dalam surat Al-Nahl ayat 90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٩٠)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”¹⁴

5. Kewajaran (*Fairness*)

Adanya keharusan bank agar memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank menjelaskan bahwa adanya musyawarah antara pihak bank dengan seluruh *stakeholders* sehingga jika adanya suatu masalah yang dirasakan dapat disampaikan langsung kepada bank. Melakukan sikap yang lembut dan bermusyawarah dengan mereka dapat membuat mereka mendekat dan tidak akan menjauh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 221.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظًا لَّقَلْبِ لَا
 تَقُضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا
 عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (١٥٩)

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”¹⁵

Oleh karena itu, peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan syariah.¹⁶

Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan, dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum. Disitu disebutkan bahwa GCG adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*),

¹⁵ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁶ Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Islam La_Riba: 2013, Vol.VII, No. 1.

akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi, termasuk bank syariah. Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*) sehingga penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Penerapan GCG merupakan wujud pertanggung jawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan hati-hati (*prudent*) dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Menyadari akan pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* di perbankan syariah, dan berhubung penulis juga mendapatkan penempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Divisi UUS Bank Jateng tepatnya di Kantor Pusat Bank Jateng, Gedung Grinatha Lantai 4 Jalan Pemuda No.142 Semarang. Maka penulis sekaligus tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik), khususnya yang ada di Unit Usaha Syariah Bank Jateng. Sampai pada akhirnya penulis mengangkat tema *Good Corporate Governance* dengan judul penelitiannya

adalah “**Analisis Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Aspek Peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng?
2. Bagaimana pelaksanaan GCG pada aspek peran DPS UUS Bank Jateng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah memberi jawaban atas pertanyaan penelitian yang ada. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara analitis tentang *Good Corporate Governance* berikut ini:

- a. Secara umum penulis ingin mengetahui bagaimana peran DPS di UUS Bank Jateng; dan
- b. Mengetahui bagaimana perkembangan hasil pelaksanaan *Good Corporate Governance* khususnya pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah UUS Bank Jateng.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi BI

Digunakan sebagai sarana evaluasi penerapan kebijakan dan implementasi strategis pengawasan bank syariah khususnya demi terwujudnya bank syariah yang maju dan terpercaya.

b. Bagi perbankan syariah

Bank syariah terkait dapat mengetahui kondisi kelemahan dan kelebihan tata kelola perusahaan yang diterapkan sebagai langkah awal untuk membangun kinerja *Good Corporate Governance* ke depan.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini merupakan penerapan ilmu yang diperoleh selama kuliah dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*.

d. Bagi pihak lain

1) Memberikan wawasan kepada pembaca tentang wacana perbankan syariah, baik dari sistem maupun permasalahannya.

2) Memberikan informasi tentang kondisi tata kelola perusahaan yang diterapkan di UUS Bank Jateng.

- 3) Sebagai salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penelitian maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap beberapa literatur ataupun karya-karya penelitian yang memiliki relevansi terhadap topik yang ingin diangkat oleh penulis. Berikut ini adalah beberapa literatur ataupun pustaka yang dijadikan telaah oleh penulis:

Tugas Akhir oleh Iqbal Sarayulus Nuh yang berjudul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Dengan jenis penelitian kepustakaan dan lapangan dan data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu teknik analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Adapun hasil dari penelitian ini, bahwa penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terutama adalah pada peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jamaah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada *stakeholders*

untuk tetap menjaga kepercayaannya dan meningkatkan nilai-nilai (*values*).

Kemudian Tugas Akhir oleh Fitriani Rizki (2015) dengan judul “Penerapan *Good Corporate Governance* pada Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* di BNI Syariah”. Deskripsi data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan metode pengumpulan data adalah wawancara dan analisis dokumen-dokumen perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Bank Umum Syariah memiliki peranan penting bukan hanya dalam segi ekonomi tetapi juga sosial diantaranya dalam penerapan GCG dengan pelaksanaan praktik tanggung jawab sosial (CSR), dimana dalam pengelolaan dana yang baik nantinya bisa memberikan manfaat yang lebih adil dan akuntabel sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat luas sehingga nantinya diharapkan Perbankan Syariah bisa menjadi pemain penting dalam mendirikan pndasi pembangunan sosial ekonomi Indonesia. Bukan hanya itu saja pertanggungjawaban sosial ini juga sebagai bukti kepatuhan perusahaan pada pemerintah yang dalam praktik CSR ini didasarkan pada visi misi dan budaya perusahaan.

Berikutnya dalam jurnal skripsi yang disusun oleh Agung Rakhmat Tahun 2013 dengan judul “*Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR)*” yang merupakan studi kasus pada

Community Development Center PT Telkom Malang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi atau pendekatan studi kasus, yaitu metode yang memiliki tujuan untuk memahami gejala yang tampak dalam objek penelitian, dan metode penelitian yang digunakan yaitu studi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya peranan penting prinsip GCG dalam pelaksanaan praktik CSR. Penerapan prinsip GCG secara utuh, menjadikan implementasinya terhadap pelaksanaan program CSR menjadi terarah dan lebih terfokus.

Jurnal Ekonomi Islam *La_Riba* Volume VII No. 1, Juli 2013 yang ditulis oleh Akhmad Faozan (dosen syariah STAIN Purwokerto) berjudul “Implementasi *Good Corporate Governance* dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah menjadi sangat penting untuk mengawasi dan menjamin bahwa operasional bank telah sesuai dengan prinsip Islam. Peranan DPS dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada bank syariah meliputi mengontrol, menilai, dan mensupervisi aktivitas pada lembaga keuangan syariah untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip dan aturan syariah. DPS juga harus mendiseminasikan dan

mengedukasi masyarakat melalui media yang ada di masyarakat seperti khutbah maupun majlis ta'lim.

Selain itu ada juga skripsi dari mahasiswa jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo yang berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Loyalias Nasabah (Studi pada BPRS Artha Mas Abadi Pati)”. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Umam ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap loyalitas nasabah di BPRS Artha Mas Abadi Pati serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap loyalitas nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif, dimana jenis penelitian ini temuan-temuannya diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil pengolahan data penelitian diperoleh regresi linier sederhana $Y = 7,226 + 0,344X$ dan besarnya pengaruh langsung penerapan *Good Corporate Governance* terhadap loyalitas nasabah adalah 0,623%. Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa p value (sig) sebesar 0.000 yang dibawah alpha 5% yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah BPRS Artha Mas Abadi Pati.

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sekumpulan teknik atau cara yang digunakan dalam penelitian yang meliputi proses perencanaan dan pelaporan hasil penelitian.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang temuannya-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Prosedur penelitian ini menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan melakukan pengamatan lapangan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak tata kelola perusahaan UUS Bank Jateng (*Field Research*). Dan dengan jalan menelaah buku-buku (literatur) dan artikel yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* di Perbankan Syariah.

2. Sumber data

Adapun cara kerja teknis metode penelitian ini dengan menggunakan sumber data yang dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁷ Data primer ini juga bisa disebut dengan istilah data asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku laporan publikasi Bank Jateng dan hasil wawancara langsung dengan beberapa pegawai UUS Bank Jateng.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian.¹⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, karena jenis penelitiannya menggunakan *field research* dan *library research*, maka metode pengumpulan data dilakukan melalui:

¹⁷ Saifudin Azwir, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91.

¹⁸ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 1995, hlm. 11.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab atau percakapan dengan maksud meminta keterangan atau pendapat seseorang terhadap suatu hal yang dianggap penting untuk diketahui. Wawancara ini dilakukan di objek penelitian yaitu Kantor Divisi Syariah Bank Jateng melalui sekretaris Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Bagian Umum.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa atau pengumpulan bukti dan keterangan baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental. Metode ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah didapatkan dan metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan di UUS Bank Jateng.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁹

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, Cet. 21, hlm. 186.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis data deskriptif, dimana penulis menggambarkan situasi dan kondisi di UUS Bank Jateng. Teknis analisis data deskriptif adalah suatu teknik analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya.²⁰

Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang penulis kumpulkan baik data hasil wawancara maupun dokumentasi, selama magang di Divisi UUS Bank Jateng.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Penulisan Tugas Akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman pedoman transliterasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi.

Kemudian dilanjutkan dengan beberapa bab yang masing-masing bab membahas tentang Tugas Akhir ini:

²⁰ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian*, Bandung: Angkasa, 1993, cet.10, hlm. 161.

BAB I : PENDAHULUAN, bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari diadakannya penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, bab dua berisi dalam uraian secara teoritis mengenai *Good corporate Governance* (GCG), peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Unit Usaha Syariah dan pelaksanaan GCG pada aspek peran DPS dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN, bab tiga berisi tentang gambaran umum dan kondisi objek penelitian yang menyangkut profil mulai dari Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, bidang Usaha, dan Manajemen UUS Bank Jateng yang menggambarkan kondisi umum objek penelitian.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN, bab empat berisi pembahasan apa yang ada dalam Rumusan Masalah. Pembahasan di sini juga disertai analisis data yang matang mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada aspek peran Dewan Pengawas Syariah di UUS Bank Jateng.

BAB V : PENUTUP, bab lima merupakan penutup yang berisi Kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan Saran-saran.

Kemudian dilanjutkan dengan Daftar Pustaka, Lampiran-lampiran, Grafik, Tabel, Biodata Penulis dan Sertifikat-sertifikat.